

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku

- Kusparmono Irsan et al., 2006, *Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Peranan Komnas Ham dalam Perlindungan Ham*, Cetakan Pertama, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Ham RI, Jakarta, hlm. 7.
- Bagir Manan, 2001, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia*, Yayasan Hak Asasi Manusia, Demokrasi dan Supremasi Hukum, Jakarta, Hlm.131
- EM Zul Fajri dan Ratu Aprilia Senja, 2008, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Difa Publisher, Cetakan ketiga, Jakarta, hlm. 587.
- Dr Ir Euis Sunarti, MS, 2006, *Indikator keluarga sejahtera, sejarah pengembangan evaluasi dan keberlanjutannya*, Bogor, hlm. 2-13
- Tim ICCE UIN jakarta, 2003 *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education), Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*, Jakarta dan Prenada Media,. hal 200
- sinaga, e. j. (2016). *jurnal ilmiah kebijakan hukum*, 142.
- Scott Davidson, 2008, *Hak Asasi Manusia*, PT.Pustaka Utama Grafity, Grafity,hlm.2
- Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 53
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indo-nesia*, Jakarta, hlm. 33.
- Bahder Johan Nasution, 2016, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cetakan Kedua, Mandar Maju, Bandung, hlm. 91.
- Soeratno dan Lincoln Arsyad, 2003, *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta hlm. 173.
- W. Gulo, *Metode Penelitian*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, hlm. 123.
- Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 2000, Remaja Rosdakarya, Bandung. hlm. 248..

- Sri Rahayu , Rakhmat Bowo Suharto, 2017, *tugas dan pelaksanaan wewenang dewan perwakilan rakyat Daerah (dprd) dalam mengadvokasi aspirasi petani melalui Pembentukan peraturan daerah (perda) perlindungan dan Pemberdayaan petani Di kabupaten banjarnegara*, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 3 September 2017, hal 445
- Sri Rahayu , Rakhmat Bowo Suharto, 2017, *tugas dan pelaksanaan wewenang dewan perwakilan rakyat Daerah (dprd) dalam mengadvokasi aspirasi petani melalui Pembentukan peraturan daerah (perda) perlindungan dan Pemberdayaan petani Di kabupaten banjarnegara*, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 3 September 2017, hal 445, dikutip dari J. Barent, 1965, *De Wetenschap Der Politiek*, terjemahan L.M. Sitorus, Ilmu Politik dan Pembangunan, Jakarta, hlm. 51
- Oman Sukmana, 2016, *Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan* (Welfare State), Jurnal Sospol, Vol 2 No.1(Juli-Desember 2016), Hlm 104
- Vanny Anggara <http://www.pojokwacana.com/pengertian-negara-kesejahteraan>
- Djauhari, 2006, *Kajian Teori Welfare State Dalam Perspektif Barat Dan Islam*, Jurnal Hukum Vol. XVI, No. I, Hal 28
- Djauhari, 2006, *Kajian Teori Welfare State Dalam Perspektif Barat Dan Islam*, Jurnal Hukum Vol. XVI, No. I, Hal 30, dikutip dari Lawrence M Friedman, *Legat Culture and the Welfare State*, dalam Gunther Teubner, *Dilemma of Law in Welfare State*, Walter de Gruyter, Berlin - New York, '1986
- QS 16 (An-Nahl) 97
- Lis Febrianda, 2009, *Rekonstruksi Regulasi Pelayanan Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Oleh Birokrasi Pemerintahan Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara*, Semarang.
- Arfan Faiz Muhlizi, 2012, *Reformulasi Diskresi dalam Penataan Hukum Administrasi*, Volume 1 Nomor 1, media pembinaan hukum nasional
- Prof kusumadi Pudjosuwodjo, 2008, *Pedoman mempelajari tata hukum Indonesia*, Sinar Grafika Jakarta, hal 13
- E. Utrecht, 1985, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Ichtiar Baru, Jakarta, hlm. 3-4.

- Martitah, 2015, *Sistem Pengujian Konstitusional(constitutional review) di Indonesia*, Penerbit Konpress, hal 1
- Hestu B. Cipto, *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia*. Penerbitan Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2003, hlm. 12
- Miriam Budiardjo, 1991, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, cetakan ke XIII, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, , hlm. 59
- Piet Thoenes, “The Elite in The Welfare State”, dikutip dari Mustaming Daeng Matutu, selayang pandang (tentang perkembangan Type-type Negara Modern, Pidato pada lustrum ke IV Fakultas hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Hassanuddin di Makasar, 3 maret 1972, Hassanuddin University Press,Ujung Pandang, cetakan ke II, hlm 20, Lihat juga La Ode Husen, Hubungan Fungsi Pengawasan DPR dengan BPK Dalam Sitem Ketatanegaraan Indonesia, CV Utama, Bandung, 2005, hlm. 23.
- A.A.G. Peters, dan Koesriani S , 1990, *Hukum dan Perkembangan Sosial*, Buku III, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hal 52-53 Lihat dalam A. Mukthie Fadjar, Reformasi Konstitusi dalam Masa Transisi Paradikmatik, INTRANS, Malang, 2003, hlm. 9
- Jimly Asshiddiqie, 2015, *Penguatan Sistem Pemerintahan dan Peradilan*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 111.
- Iswara, 1967, *Pengantar Ilmu Politik*, Dhirwantara, Bandung, hlm. 158.
- Muhammad Tahir Azhary, 1992, *Negara Hukum*, Bulan Bintang, Jakarta, hlm. 107.
- Bagir Manan, 1996, *Politik Perundang undangan dalam Rangka Mengantisipasi Liberalisme Perekonomian*, FH UNLA, Bandar Lampung, hlm. 9
- Muchsan, 1992, *Sistem Pengawasan Terhadap perbuatan Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hlm.4-5
- Amran Muslimin, 1982, *Beberapa Asas asas dan Pengertian pengertian Pokok Tentang Administrasi Dan Hukum Administrasi*, Alumni, Bandung, hlm. 87.
- Mac Iver, 1950, *The Modern State*, Oxford University Press, London, hlm. 4.
- Marojohan S. Panjaitan, 2012, “*Pengembangan Sistem Ekonomi Kerakyatan dalam Perspektif Negara Hukum Kesejahteraan Berdasarkan UUD 1945*”, Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 26, No.01,hlm. 441-451.

Satjipto Raharjo, 2006, *Membedah Hukum Progresif*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, hlm. 9-11.

Yohanes Suhardin, “*Peranan Hukum Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat*”, Jurnal Hukum Pro Justisia, Vol. 25, No. 3, 2007, hlm. 272.

Berbagai ketentuan kesejahteraan rakyat terdapat didalam Pasal 27 ayat (2), 31, 32, 33, dan 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 27 ayat (2) menentukan bahwa tiap-tiap warganegara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan; Pasal 31 menentukan bahwa tiap-tiap warganegara berhak mendapat pengajaran; Pasal 32 menentukan mengenai tugas pemerintah untuk memajukan kebudayaan nasional; dan Pasal 34 menentukan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Sedang Pasal 33 mengatur mengenai masalah ekonomi, yang menganut sistem kekeluargaan, dan menentukan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi rakyat dan bumi dan air, dan kekayaan alam yang ada diatasnya dikuasai oleh negara

Muh. Risnain, 2016, “*Peningkatan Daya Saing Bangsa Melalui Reformasi Pembangunan Hukum Dalam Mewujudkan Cita Negara Kesejahteraan*”, Jurnal RechtsVinding, Vol. 5, No. 3, hlm. 300.

Jimly Assidique, 2010, *Konstitusi Ekonomi*, Kompas Gramedia, Jakarta, hlm. 68-70.

Elviandri, Khuzdaifah, Dimiyati, dan Absori, 2019, *Quo Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi Welfare Statenegara Hukum Kesejahteraan Indonesia*, Mimbar Hukum Volume 31, Nomor 2, Halaman 252-266 Hal 264

M. Syahbuddin Latif, 1999, *Jalan Kemanusiaan*; Panduan Untuk Memperkuat Hak Asasi Manusia, (Jakarta : Laper Pustaka Utama), hal. 100

Muhammad Hasbulloh Huda, 2019, *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Sosial-Historis*, Al-Ahwal Al-Syakhsyah, IAI Al-Qolam Maqashid (2019) Vol.2. No.2: 30-41

Sri Utari. 1995. *Pengertian dan Sejarah Hak Asasi Manusia* (hasil Penelitian. Fakultas Hukum Unud Denpasar, h.2

Marjono Reksodiputro. 1994. *Hak Asasi manusia Dalam Sistim Peradilan Pidana. Kumpulan Karangan Buku III*. Jakarta: Penerbit Pusat Pelayanan Keadilan dan Bantuan Hukum Universitas Indonesia.

M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, h. 278.

Kementerian Agama RI, 2012, Ummul Mukminin: *al-Qur'an dan Terjemahan untuk Wanita* (Jakarta Selatan: Penerbit Wali, ), h. 406.

Kementerian Agama RI, Ummul Mukminin: al-Qur'an dan Terjemahan untuk Wanita, h. 228.

Budiarti, 2015, *Prinsip Dasar Ham Dalam Terminologi Doktrin Hukum Islam: Penelaahan Ayat Dalam Al-Qur'an Dengan Tafsir Maudhu'iy*, Al-Mizan, Volume Hlm 143.

Muṣṭafā Aḥmad al-Zarqā", Al-Madkhal alFiqhī al-'Ām: Al-Fiqh al-Islāmī fī Tsawbih al-Jadīd (Damsyik: Dār al-Fikr, t.t.), Jilid III, 10.

United Nations, ABC Teaching Human Rights.

Burhanuddin Lopa, *Al-Qur'an dan Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa, 1999), cet. ke-2, 1.

Abū A.,lā al-Mawdūdī, 1993, "*Human Rights, the West and Islam,*" dalam *Tahir Mahmood (ed.), Human Rights in Islamic Law* (New Delhi: Institute of Objective Studies, 2-4.

Abdul Muthalib dkk, 2010, *Evaluasi Pelaksanaan RANHAM 2004-2009 dan Rencana Ratifikasi Optional Protocol to the Convention against Torture (CAT) dalam RANHAM 2004-2009 dan Perencanaan RANHAM 2010-2014*, Task Force Pemantauan RANHAM [LBH Jakarta, Kontras, Imparsial, HRWG, LBH Masyarakat, LBH Banda Aceh, LBH Makassar, LBH Surabaya, Partnership for Governance Reform, hal.9

Dr. Syamsuddin Radjab, SH., MH., MM, *Historisitas Hak Asasi Manusia Di Indoensia Dan Kelembagaan Ham*, hal. 6

RPJPD Kota Pekalongan Tahun 2005-2025 hal 129

Lampiran Perda Perubahan RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah IV-13 sd IV-17

Lampiran Perda Perubahan RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 | Visi, Misi, Tujuan, Dan Sasaran V-1

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33

Pasal 1 Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia  
Keppres Nomor 129 Tahun 1998 Pasal 1 ayat (3)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi  
Manusia, Pasal 1 Angka 1.

Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Hak  
Asasi Manusia Indonesia Tahun 2011-2014, Pasal 1 (2)

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2015 Tentang Rencana  
Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019, Pasal 11

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2018 tentang Perubahan  
atas peraturan presiden nomor 75 tahun 2015 tentang rencana aksi  
nasional hak asasi manusia tahun 2015-2019, Pasal 4 ayat 2 dan ayat 3

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 34  
Tahun 2016 Tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi  
Manusia, Pasal 1 angka 2

Peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia nomor 34 tahun 2016 tentang  
kriteria daerah kabupaten/kota peduli hak asasi manusia pasal 1 angka 2

Surat Edaran Nomor 200/2456/SJ Tentang Pelaksanaan Dan Pelaporan Aksi Hak  
Asasi Manusia Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2020.

### **Internet**

Sani, M. (n.d.). <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/>. Retrieved from  
<http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/>.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Kesejahteraan>

Indonesia dan Negara Kesejahteraan, [http://www.republika.co.id/berita/  
koran/pareto/16/08/15/obxy868-indonesia-dan-negara-kesejahteraan](http://www.republika.co.id/berita/koran/pareto/16/08/15/obxy868-indonesia-dan-negara-kesejahteraan),  
diakses 24 Maret 2017

[https://www.kemenkumham.go.id/berita/ranham-generasi-kelima-tak-sekedar-  
dokumen-kini-jadi-tolok-ukur-komitmen-pelaksanaan-ham](https://www.kemenkumham.go.id/berita/ranham-generasi-kelima-tak-sekedar-dokumen-kini-jadi-tolok-ukur-komitmen-pelaksanaan-ham)

[https://www.kemenkumham.go.id/publikasi/siaran-pers/hari-ham-internasional-  
menkumham-pemerintah-menyusun-ranham-ke-5-fokus-menyelesaikan-  
isu-hak-asasi-kelompok-rentan](https://www.kemenkumham.go.id/publikasi/siaran-pers/hari-ham-internasional-menkumham-pemerintah-menyusun-ranham-ke-5-fokus-menyelesaikan-isu-hak-asasi-kelompok-rentan)

<https://ppid.jatengprov.go.id/35-kabupaten-kota-di-jateng-dapat-penghargaan-peduli-ham/>

